

HASIL PENELITIAN

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI
TERSANGKA DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK**

***RESPONSIBILITIES OF NOTARIES WHO STATE AS SUSPECTS IN
MAKING AUTHENTIC DEED***



Oleh :

ANDI MUHAMMAD FAHRAWI

NIM. B022181045

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI
TERSANGKA DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK**

HASIL PENELITIAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUHAMMAD FAHRAWI

B022181045

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD FAHRAWI

B022181045

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326200122002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **Andi Muhammad Fahrawi**

N I M : B022181045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul ***"Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus Sebagai Tersangka Dalam Membuat Akta Otentik"*** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

November 2022

Yang membuat pernyataan,



(Andi Muhammad Fahrawi)

KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH Subhanahu Wata'ala serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik jika hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki Penulis tanpa ada dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmaterial. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor, Bapak , Bapak **Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.** Selaku Wakil Rektor I, **Ph.D., Sp.BM (K)**, Bapak **Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt**, selaku Wakil Rektor II, Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Rektor III, dan Bapak **Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.** , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. Dekan, Dr. Maskun, S.H., L.L.M. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan

Inovasi, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina ,SH.,MA Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Ratnawati SH.,MH Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penulisan tesis teratasi.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, SH.,MH., Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH dan Dr. Amir Ilyas, SH.,MH selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan sampai tahap terakhir yaitu Tesis.
7. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.

9. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Drs H.Andi Muhammad Diswan, MM dan Ibu Andi fatimah Kube., Sp.,Mp., yang paling penulis hormati, sayangi dan penulis kasihi yang selama ini sangat berjasa mendidik penulis dan selalu mendoakan juga memberikan dukungan
10. Terima Kasih kepada teman-teman Program Magister Kenotariatan Angkatan 2018 (SCR18AE) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah memberikan cerita persahabatan yang erat kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena terlalu banyak bantuan yang penulis rasakan dari kalian semuanya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, November 2022

Andi Muhammad Fahrawi

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD FAHRAWI (B022181045) *Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus Tersangka Dalam Membuat Akta Otentik* (Dibimbing oleh **Sri Susyanti Nur** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana**).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menjelaskan tanggung jawab Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan merumuskan, mendesain, mengidentifikasi dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta tersebut.

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang membahas tanggung jawab Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Karena tidak adanya terdapat akibat hukum secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya mengenai penetapan status tersangka terhadap seorang Notaris dalam melaksanakan tugas sebagai jabatan umum, maka seorang Notaris dalam statusnya sebagai tersangka tetap berkewajiban melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yaitu membuat akta otentik. Dan Notaris tersebut masih berstatus sebagai Notaris aktif dan akta yang dibuatnya masih memiliki kekuatan hukum yang sah terhadap para pihak yang disebutkan di dalam akta tersebut. (2) Mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang berstatus tersangka pada dasarnya akta yang dibuat Notaris yang statusnya sebagai tersangka tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata serta memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang_undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Tersangka, Akta Otentik.

ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD FAHRAWI (B022181045) *Responsibilities of a Notary with Suspect Status in Making Authentic Deeds* (supervised by **Sri Susyanti Nur** and **Hijrah Adhyanti Mirzana**).

This study aims to formulate and explain the responsibilities of a Notary who has been designated as a suspect in carrying out his position as a public official who makes authentic deeds and formulates, designs, identifies and analyzes forms of legal protection for the parties in the deed.

This type of research is normative research that discusses the responsibilities of a Notary who has been designated as a suspect in carrying out his position as a public official who makes authentic deeds, by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, even secondary law and legal materials. tertiary.

The results of this study indicate that, (1) Because there are no specific legal consequences in the Notary Position Act and other regulations regarding the determination of the status of a suspect against a Notary in carrying out his duties as a public office, a Notary in his status as a suspect is still obliged to carry out his duties as a public official, namely making an authentic deed. And the Notary is still an active Notary and the deed he made still has legal force against the parties mentioned in the deed. (2) Regarding the legal protection of the parties in the deed made by a Notary with the status of a suspect, basically a deed made by a Notary whose status as a suspect still has perfect evidentiary power by fulfilling the provisions of Article 1868 of the Civil Code and fulfilling the provisions of Article 16 paragraph (1) letter I of the Notary Position Act.

Keywords : Responsibility, Notary, Suspect, Authentic deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	13
1. Pengertian Notaris	13
2. Kewenangan Notaris	17
3. Fungsi dan Tugas Notaris	23
4. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	34
1. Pengertian Akta.....	34
2. Akta Bawah Tangan	37
3. Akta Otentik	39
4. Akta Notaris	40
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana.....	43

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	45
3. Dugaan Tindak Pidana Dalam Lingkup Profesi Notaris.....	51
D. LandasanTeori	58
1. Teori Tanggung Jawab.....	58
2. Teori Perlindungan Hukum	60
E. Kerangka Pemikiran	61
F. Defenisi Operasional	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Tipe Penelitian	66
B. Pendekatan Masalah.....	66
C. Sumber Bahan Hukum	67
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	68
E. Analisis Bahan Hukum.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA.....	70
A. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Yang Sudah Ditetapkan Tersangka Dalam Menjalankan Jabatannya Membuat Akta Otentik.....	70
B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Pembuatan Aktanya Oleh Notaris Yang Sudah Ditetapkan Tersangka.....	90
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan bagi Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang bertugas untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum atas dasar kebenaran dan keadilan.

Untuk itu dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan suatu ketentuan yang mampu mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.²

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Dasar utama dari suatu profesi Notaris adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya.³

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sampai sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat, tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis

² Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal 444

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, Hal 1

serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁵

Pelayanan jasa Notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus sejalan sejajar dengan perkembangan masyarakat dimasa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Sebagai Notaris, sewajarnya Notaris melaksanakan jabatannya dengan keahlian hukum yang dilandasi dengan tanggung jawab penuh dan

⁴ Tan Thong Kie, *Op.Cit*, Hal. 441

⁵ Ghofur Anshori, *Op.Cit*, Hal. 449

penghayatan terhadap martabat dan etika. Seorang Notaris harus profesional, berdedikasi tinggi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan kode etik.⁶

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Sebelum diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, jabatan Notaris diatur dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101. Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Undang-Undang

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, CV Rajawali, Hal 17

Nomor 30 Tahun 2004 mengalami perubahan sehingga muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkompentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkompentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkompentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada kodratnya Notaris tetaplah hanya manusia belaka yang pasti tidak luput dari kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan karena kelalaiannya. Notaris sangat rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta ke Pengadilan, baik secara perdata maupun pidana dan juga ke Majelis Pengawas Notaris sebagai Pengadilan profesi. Semakin banyaknya Notaris yang membuat masalah di masyarakat serta terlibat dalam kasus-kasus yang melanggar hukum, baik ringan dan berat yang diproses di pengadilan baik hanya sebagai saksi, tersangka, terdakwa sampai dengan menjadi terpidana.

Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik, notaris sering terseret perkara pidana terkait akta yang dibuatnya. Penting bagi para notaris memahami apa saja risiko jerat pidana yang mungkin dihadapinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa tindak pidana dalam KUHP yang sering terjadi dan berkaitan dengan Notaris adalah tentang Pemalsuan Surat, Penggelapan dan Perbuatan Curang (*Bedrog*). Seorang notaris bisa disangka melakukan tindak pidana tersebut baik sebagai pelaku (*pleger*) maupun turut serta atau pembantu kejahatan. Pertama, akta bermasalah karena sepenuhnya kelalaian notaris dalam pembuatannya. Kedua, kesalahan para pihak yang

tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya di hadapan notaris. Ketiga, adanya kesepakatan bernilai kejahatan yang sengaja dibuat antar anotararis dengan pihak penghadap sejak awal.⁷

Sementara pada Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁸

Seperti kejadian yang terjadi di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali., Notaris berinisial H dilaporkan oleh kliennya sendiri yang bernama Hartati dugaan tindakan pidana pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik. Notaris H dilaporkan bersama dengan staff kantornya yaitu inisial IPAM, A, TEA, HNP dan SA.

Keenam tersangka ini diduga bekerjasama memalsukan tanda tangan Hartati tujuannya untuk menguasai perusahaan Hartati yang nilai saham akomodasi pariwisatanya kurang lebih mencapai Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan Milyar). Lalu bagaimana pertanggung jawaban Notaris H dalam menjalankan jabatannya bila dihubungkan dengan Pasal 13 UU Nomor

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas/diaksespadatanggal> 15 Oktober 2021 pukul 12.00 WITA.

⁸ Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan dalam hal ini Notaris yang bersangkutan belum dijatuhi pidana alias masih berstatus Tersangka.

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁹

Seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana dalam hal ini Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau *presumption of innocent*. Terdapat beberapa tahapan identifikasi Tersangka yang penting untuk diperhatikan oleh penyidik sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan”.¹⁰

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya penelitian dengan menjawab permasalahan bagaimana tanggung jawab Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan bagaimana penerapan asas keabsahan atas akta yang dibuat oleh Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

B. Rumusan Masalah

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Jakarta: Djambatan kerja sama dengan yayasan LBH, Hal. 13

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak yang pembuatan aktanya oleh Notaris yang berstatus tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk merumuskan dan menjelaskan tanggung jawab Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik.
2. Untuk merumuskan, mendesain, mengidentifikasi dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris yang berstatus sebagai tersangka dalam membuat akta otentik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun kepada diri penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a) Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengetahuan profesi Notaris mengenai tanggung jawab Notaris yang berstatus sebagai tersangka dalam membuat akta otentik..

b) Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk

menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotariatan khususnya dalam menjalankan profesi Notaris nantinya.

E. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan mengenai kajian hukum terhadap tanggung jawab Notaris yang berstatus sebagai tersangka dalam membuat akta otentik, berdasarkan pencairan yang peneliti lakukan, dan hal ini dapat dilihat juga dari jumlah literatur baik di buku maupun tulisan-tulisan di internet yang masih sangat sedikit membahas tentang tanggung jawab Notaris yang berstatus sebagai tersangka dalam membuat akta otentik. Adapun penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan Notaris berstatus tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai berikut :

1. Alda Mubarak, Sukirno, Irawati¹¹ : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, dengan judul Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka. Jurnal ini membahas bagaimana Kepastian hukum bagi para pihak apabila notaris membuat akta dalam status tersangka, dan apakah akta yang dibuat Notaris yang statusnya sebagai tersangka tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta memenuhi ketentuan.

¹¹ Alda Mubarak, Sukirno, Irawati, 2020, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka*, Jurnal, Universitas Dipenogoro, Semarang.

2. Edi Natasari Sembiring¹² : Program Studi Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik. Tesis ini membahas bagaimana prosedur untuk melakukan penyidikan terhadap notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan pidana, bagaimana kewenangan notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana menjalankan tugas jabatannya membuat akta otentik.

BAB II

¹² Edi Natasari Sembiring, 2009, *Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Defenisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap Notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang mana mendefenisikan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.¹³ Defenisi yang diberikan UUJN ini berlandaskan pada tugas dan wewenang yang dimiliki seorang Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum serta memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur UUJN. Defenisi di UUJN yang baru ini berbeda dengan Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) yang mendefinisikan Notaris adalah :

“Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkompentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, Hal 13

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Bila rumusan pengertian Notaris diperbandingkan, maka rumusan yang baru di UUJN lebih luas dibandingkan dengan PJJN yang lama, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris yang mempunyai kuasa dari pemerintah berdasarkan perumusan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹⁴

Pemakaian kata satu-satunya (*uitsluitend*) dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJJN) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Dengan kata lain, wewenang Notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris juga pejabat

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, Hal. 618

umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.¹⁵

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan kehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁶

Adapun menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law For Paralegals and Laws Students* menyebutkan *“Notary is a qualified attomeys which is admitted by the court and is an office as notary and attomey and as notary he enjoys specials privileges”*.¹⁷ Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai Notaris dan Pengacara ia menikmati hak-hak istimewa.

¹⁵ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, Hal. 34

¹⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), Rafika Aditama, Hal. 13

¹⁷ Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law For Paralegals and Law Students*, bookboon, Hal. 28

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan atas jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.¹⁸

Menurut G.H.S Lumban Tobing memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkompentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁹

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia

¹⁸ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Meda, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Hal. 3

¹⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, Hal 31

harus mengacu kepada UUNJ . Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.

Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²⁰ Pengertian di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah : “Pejabat umum yang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.²¹

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan atau wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasnya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Seorang pejabat

²⁰ Habib Adjie I, *Op.Cit*, Hal. 32

²¹ Sutrisno, 2007, *Tanggapan Terhadap Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris)*, MKn USU, Hal. 9

umum sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan wewenang yang telah ada pada jabatan.²²

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Wawan Setiawan, pejabat umum ialah organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.²³ Kemudian Soegondo Notodisoejo mengatakan bahwa :

*“Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (gezag) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan cirri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat”.*²⁴

Sebagai seorang pejabat umum, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, karena itu pula Notaris disebut pejabat umum sekalipun statusnya bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Notaris merupakan profesi

²² Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 13

²³ Wawan setiawan, 2 Juli 2011, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hal. 8

²⁴ R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 44

yang mandiri yang tetap terikat dengan aturan jabatannya dalam menjalankan jabatannya sehari-hari, akan tetapi Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium yang ditagihkan kepada kliennya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya, dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi dan Mandat.²⁵

Dalam menjalankan jabatannya kewenangan Notaris itu, menurut Pasal 15 UUNJ adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki yang berkemungkinan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris juga memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

²⁵ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 58

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dalam dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dengan konstruksi seperti itu, bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh Negara sebagai bukti yang sempurna. Otentitas akta yang dibuat Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan demikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.²⁶ Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewengannya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau

²⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, Hal 51

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan di mana akta itu dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁷

Selain merupakan suatu konsep jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkup pekerjaan tetapi Notaris juga memiliki beberapa karakteristik yang lain antara lain adalah :²⁸

a. Kewenangan Tertentu Notaris.

Kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu Negara. Dalam system hukum Indonesia, pejabat umum tidak dibawah pengaruh kekuasaan pemerintah atau eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dikarenakan diantaranya masing-masing merupakan organ Negara dengan kewenangan tertentu dan berbeda bidangnya yang satu dalam bidang hukum privat dan yang satunya dalam bidang hukum publik.²⁹

Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan harus ada aturan hukumnya. Jabatan Notaris adalah jabatan dengan

²⁷ Lihat Pasal 38-39 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*

²⁸ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal. 15

²⁹ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 54

kewenangan untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga tidak menjadikannya sebagai jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan, tetapi merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris oleh Pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh menteri, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum.

c. Honorarium Bukan Gaji

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, Notaris sebagai pejabat umum untuk menjalankan sebagian fungsi Negara tidak digaji oleh pemerintah dikarenakan dalam menjalankan tugas jabatannya yang bukan merupakan subordinasi dari pemerintah. Akan tetapi Notaris menerima honorarium dari setiap jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

d. Akuntabilitas

Tanggung jawab yang dimiliki Notaris untuk melayani keperluan masyarakat dalam bidang hukum perdata terkhusus pada hukum pembuktian yang memerlukan dokumen-dokumen hukum (akta) yang

sifatnya otentik. Apabila dikemudian hari dokumen-dokumen (akta) tersebut dinyatakan dan dibuktikan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka Notaris sebagai pejabat yang bertanggung jawab dapat digugat secara perdata.³⁰

3. Fungsi dan Tugas Notaris

Jabatan Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda, hak dan kewajiban seseorang.

Bahwa kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik, maka pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris namun dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Penolakan tersebut harus dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argument hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.³¹

Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta otentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akta otentik sebagai produk Notaris dikategorikan

³⁰ Habib Adjie, *Op.Cit*, Hal. 20

³¹ *Ibid.*, Hal 86

sebagai alat bukti surat. Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun dihadapan Notaris atas permintaan undang-undang dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan atas kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris;
- b. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar pembuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.³²

Dalam bidang kenotariatan, upaya konkret sebagai perwujudan dari prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Notaris dan produk hukumnya yang berupa akta otentik dapat dimaknai sebagai

³² Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 32

upaya Negara untuk menciptakan kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat wilayah hukum perdata, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.³³

4. Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewajiban dalam bahasa Indonesia berasal dari kata wajib yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan) atau tugas (pekerjaan, perintah) yang harus dilakukan. Kewajiban didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada Notaris sebagai pelaksana kewajiban. Setiap pemberian atau suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban atau tanggung jawab dari padanya. Notaris berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan akta, agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan profesi notaris.

Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*), oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai

³³ Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 77

seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*), Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakan pembicaraan tersebut, selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh Notaris itu sendiri. Karena seorang Notaris yang tidak dapat membatasi diri akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan public dan tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan.

Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN bahwa, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban :

1. Bertindak amana, jujur, saksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara RI dan pada ruang yang melingkarinyaditulisakan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
13. Menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, juga memiliki larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan

tugasnya. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUN, bahwa Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan selain tersebut di atas, diatur juga dalam Kode Etik Notaris yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris yang ditentukan dalam Pasal 4, bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan terima kasih;
 - d. Kegiatan pemasaran;
 - e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olah raga
4. Bekerja sama dengan biro jasa/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditentukan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media social;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Solusi upaya penegakan Kode Etik adalah salah satu cara guna melestarikan nilai-nilai luhur, sehingga di dalam pelaksanaannya profesi Notaris tidak mengalami kemerosotan moral, tetapi memperoleh peningkatan kualitas kemuliaan dari profesi tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaannya, seorang Notaris melanggar ketentuan larangan yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN dan Pasal 4 Kode Etik Notaris tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Perilaku Notaris dalam menjalankan profesinya harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, bahwa Notaris dalam memangku dan menjalankan jabatan wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, 200 cm x 80 cm, yang memuat : a. Nama lengkap dan gelar yang sah; b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; c. Tempat kedudukan; d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;

14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditentukan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Kewajiban bagi profesi Notaris tersebut merupakan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, karena kode etik profesi notaris tersebut disusun oleh organisasi profesi notaris, menjabarkan bahwa kode etik notaris yang selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan. Dari kedua peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris dan kode etik profesi jabatan notaris yang menjelaskan secara tegas mengenai kewajiban, tanggung jawab serta etika dalam menjalankan jabatan, maka Notaris haruslah patuh, tunduk dan wajib menjunjung tinggi nilai atau norma yang terdapat dalam peraturan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta merupakan surat tanda bukti berisikan pernyataan, pengakuan, dan keputusan. Dalam hukum pembuktian dikenal dengan adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, surat yang merupakan akta dan surat yang merupakan bukan akta. Sedangkan akta selanjutnya juga dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris.

Menurut A. Pitlo, akta adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³⁴ Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁵

³⁴ A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Hukum KUHPerdara Belanda (alih bahasa), oleh M. Isa*, Jakarta, Intermasa, Hal. 43.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Hal. 110

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk *mengindividualisir* sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat *diidentifikasi* dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak nampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.³⁶

Akta-akta lainnya yang bukan akta otentik dinamakan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUHPerdara yang dimaksud akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Pembuktian dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam

³⁶ *Ibid.*, Hal. 142

bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan. Jadi akta dibawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat buatnya di mana saja diperbolehkan. Yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara yang menyebutkan : “barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya.

2. Akta Di Bawah Tangan

Akta bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya. Meski dapat dijadikan alat bukti, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik, dan tidak sesempurna kekuatan bukti akta otentik. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan

adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.³⁷

Pasal 1902 KUHPdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu :

1. Harus ada akta.
2. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.
3. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa :

1. Bentuknya yang bebas.
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang.
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hal. 112

tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

3. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak.

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa syarat suatu akta dikatakan akta otentik adalah :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsure esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :³⁸

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

4. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

³⁸ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, Hal. 148

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa akta notaris yang merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan pengadilan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori,³⁹ akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh Notaris, dari beberapa pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu :

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, Hal 18

1. Akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Pejabat* atau *Akta Relaas* (biasa disebut juga akta berita acara);
2. Akta yang dibuat di hadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Pihak* atau *Akta Partij*.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris.

Akta Pejabat (*akta relaas*) adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat dan menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak yang berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.⁴⁰ Sementara Akta Pihak (*akta partij*) adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak.

Selain itu juga perbedaan akta tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi Akta Pejabat (*akta relaas/akta berita acara*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut adalah palsu. Contoh akta pejabat adalah berita acara rapat RUPS (Rapat Umum

⁴⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, Hal.51

Pemegang Saham) suatu PT (Perseroan Terbatas) dan akta pencatatan budel. Sedangkan pada Akta Pihak (akta partij) dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa, keterangan dari pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta tersebut tidak benar. Contoh akta pihak adalah Perjanjian Kredit.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴¹ Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.

⁴¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Hal. 18.

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁴² Menurut Amir Ilyas Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki Sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan Pembena.⁴³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut aliran dualistis terkait unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan itu mencocoki rumusan delik (undang-undang), Perbuatan itu melawan hukum dan tidak dasar pembena. Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur pembuat dan unsur perbuatan.

a. Unsur pembuat meliputi:

1) Kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa

Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu: a. Sengaja (dolus) b. Kelalaian (culpa). Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, antara lain:

a) Dolus

⁴² Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hal. 37.

⁴³ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 28.

Dolus atau sengaja menurut *Memorie Van Teolichting* (Risalah penjelasan undang-undang) berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan berserta akibatnya). Kata sengaja dalam undang-undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu: 1. Teori membayangkan (*Voortellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan. 2. Teori kemauan (*wills theory*) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan. Jonkers sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan. Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu: (1). Adanya perangsang; (2). Adanya kehendak; (3). Adanya tindakan.⁴⁴

b) Culpa

Pengertian Culpa di dalam undang-undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige reden heeft om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah culpa. Istilah tentang kealpaan ini disebut “schuld” atau “culpa” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan

⁴⁴Rusli Effendy, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, LEPPEN-UMI, Hal. 80.

“kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Penjelasan tentang apa yang dimaksud “culpa” ada dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah: a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan b. Kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

2) Dapat dipertanggungjawabkan

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁴⁵

3) Tidak ada alasan pemaaf

⁴⁵ Barda Arief Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 23.

Menurut Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).⁴⁷ Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*Overmacht*), Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

b. Unsur perbuatan meliputi :

1) Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2) Perbuatan itu harus melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum, diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

⁴⁷E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, Hal. 87.

- b) Sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
- c) Sifat melawan hukum formal, Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d) Sifat melawan hukum materil, berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3) Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:

- a) Daya paksa absolute, diatur dalam Pasal 48 KUHP yang ditentukan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.
- b) Pembelaan terpaksa, dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP sebagai berikut : “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

- c) Menjalankan ketentuan undang-undang. Dasar alasan pembeda karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: "Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana". Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.
- d) Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

Pemisahan antara unsur pembuat dengan unsur perbuatan sifatnya tidak prinsipil, melainkan hanya merupakan teknik bagi Hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pemidanaan yang ruwet saat menyelidiki ada tidaknya delik. Selanjutnya pada waktu Hakim hendak

menetapkan putusannya maka unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistis.⁴⁸

3. Dugaan Tindak Pidana Dalam Lingkup Profesi Notaris

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai praduga-praduga (*pre-sumption*) tertentu. Praduga hukum tersebut sangat penting bagi hukum pembuktian dalam rangka membuktikan suatu fakta, atau bahkan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Dalam ilmu hukum pembuktian, bila praduga hukum sudah dapat ditentukan, kewajiban pembuktian beralih kepada pihak lawan untuk membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan praduga hukum dalam hukum pembuktian adalah suatu sangkaan yang berdasarkan atas suatu kemungkinan yang terjadi karena adanya suatu fakta hukum yang substansial dalam kasus hukum yang bersangkutan, kemudian menimbulkan sangkaan akan adanya suatu fakta hukum yang lain yang juga substansial, untuk alasan-alasan praktis beracara dan ketertiban umum.⁴⁹ tindak pidana tidak terkecuali bagi Notaris, karena dalam menjalankan jabatannya dapat pula diduga melakukan beberapa tindak pidana di antaranya:⁵⁰

⁴⁸Andi Zainal Abidin Farid, 1983, *Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, Hal. 47.

⁴⁹ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 50-51.

⁵⁰Norman Edwin Elnizar, *Op.Cit*, diakses pada 20 Juli 2021.

1. Pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP).
Contoh : Pemalsuan surat setoran bea (SSB) perolehan hak atas tanah dan bangunan ("BPHTB") dan surat setoran pajak (SSP).
2. Penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP). Misalnya, penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien.
3. Pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Modusnya, pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta Notaris. Modus pembelian saham memudahkan pelaku pencucian uang untuk memindahkan uang. Jika berbentuk saham, otomatis uang hasil kejahatan menjadi sah, sehingga mudah dipindahkan sesuai keinginan pelaku tindak pidana. Karenanya, Notaris sebagai profesi bertugas membuat akta pendirian perusahaan dan jual beli saham diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya pencucian uang.
4. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (Pasal 242 KUHP). Contohnya, kasus keterangan palsu yang diberikan seorang Notaris di Jawa Timur yang menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana.

Selain ketentuan di atas KUHP juga menentukan terkait adanya penyertaan dalam tindak pidana yaitu turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁵¹Turut serta (bersama-sama) dalam melakukan tindak pidana (*delict*) dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan kerjasama yang masing-masing

⁵¹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Aditama, Hal. 117.

berbeda sifat dan bentuknya.⁵² Adapun ketentuan dalam KUHP tentang penyertaan adalah sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Unsur-unsur Pasal 55 dan 56 di atas adalah sebagai berikut:⁵³

1. Kumpulan orang yang perbuatannya disebutkan pada Pasal 55 Ayat (1) yaitu para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a) Yang melakukan (*pleger*);
 - b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*); dan
 - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

⁵²Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 243.

⁵³Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 79. (Selanjutnya disebut Adami Chazawi I).

- a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
- b) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan.
- c) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan.

Berikut dijelaskan unsur-unsur tersebut yaitu :

a. Yang melakukan (*Pleger*)

Pengertian menurut para ahli yaitu, Pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna.⁵⁴ Ada pula yang mendefinisikan *pleger* adalah orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud.⁵⁵

b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Penyuruh adalah tindakan pelaku dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa.⁵⁶ Menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dikenai hukuman pidana.⁵⁷ Unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu:

- 1) Tindakan aktif dilakukan oleh orang perantara atau orang lain yang diperalat untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan penyuruhnya hanya melakukan tindakan pasif atau tidak membuat tindak pidana.

⁵⁴ Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta, Rangkang Education, Hal. 60.

⁵⁵ Adami Chasawi, 2016, *Percobaan & Penyertaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 69.

⁵⁶ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Jakarta, Stora Grafika, Hal. 342.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal. 118.

2) Orang lain itu berbuat:

- a) Tidak sengaja: Tindakan *manus ministra* pada faktanya telah mewujudkan tindak pidana, tetapi tidak terdapat kesalahan di dalamnya, baik karena sengaja maupun kealpaan. Misalnya alasan tanpa kesengajaan, pemilik uang palsu menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan memberikan uang 10 lembar palsu. Di mana pembantu tersebut sebagai *manus ministra* dalam kejahatan mengedarkan uang palsu. Terdapat unsur kesengajaan pengedaran uang palsu meskipun pembantu tidak mengetahui uang yang dibelanjakan adalah palsu, namun keadaan tidak mengetahui berarti pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan);
 - b) Tanpa kealpaan: Misalnya seorang ibu rumah tangga membenci seorang pemulung karena sering mencuri benda-benda yang diletakkan dipekerangan rumah. Suatu hari dia melihat pemulung mencari barang bekas di bawah jendela rumah, kemudian karena kesal, dia menyuruh pembantunya menumpahkan air panas dari atas jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pembantu tidak lalai, apabila diketahui bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang berada di bawah jendela dan sering dilakukan oleh pembantu.
 - c) Tanpa tanggung jawab yang disebabkan keadaan: (1) Yang tidak diketahuinya; (2) Karena disesatkan; (3) Karena tunduk pada kekerasan.⁵⁸
- c. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*)
- Awalnya turut berbuat adalah setiap orang telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya A dan B mencuri sebuah televisi disebuah rumah, dimana mereka sama-sama memasuki rumah melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama mengangkat televisi kedalam mobil yang disiapkan dipinggir jalan. Perbuatan A dan B yang melakukan pencurian secara bersama-

⁵⁸Adami Chazawi I, *Op. Cit*, Hal. 85.

sama dari awal hingga akhir sehingga memenuhi rumusan tindak pidana.⁵⁹

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan(*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur), seperti pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil namun melalui orang lain. Jika pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan”. Rumusan itu ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.⁶⁰ Terdapat beberapa unsur-unsur dari *Uitlokker* yaitu :

- 1) Unsur obyektif terdiri dari : (a) Unsur perbuatan, ialah : menganjurkan orang lain melakukan perbuatan; (b) Caranya, ialah : Dengan memberikan sesuatu, dengan menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberikan saran, dan dengan memberikan keterangan.
- 2) Unsur subyektif yakni dengan sengaja;

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, yakni :

1. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu : (a) Ditujukan pada

⁵⁹Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 543.

⁶⁰Adami Chazawi I, *Op. Cit*, hal. 108.

digunakannya upaya-upaya penganjuran; (b) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya; (c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); (d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.

2. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 2 tersebut.
3. terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.
4. orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
5. orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Terdapat syarat untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran adalah :

- 1) Bahwa upaya ini digunakan dalam hal yang hubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada dibawah pengaruh kekuasaan.
- 2) Bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan.⁶¹

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara bentuk pembuat penyuruh dengan pembuat penganjur :

- 1) Persamaannya ialah :
 - a. Pada kedua bentuk, baik pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur tidak melakukan sendiri tindak pidana melainkan menggunakan atau melalui orang lain.

⁶¹*Ibid*, hal. 116.

- b. Kesengajaan mereka dalam melakukan penganjuran maupun dalam menyuruh lakukan masing-masing ditujukan pada penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan orang lain.

2) Sedangkan perbedaannya ialah :

- a. Bahwa dalam melakukan penganjuran harus menggunakan cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pada bentuk menyuruh melakukan boleh menggunakan segala cara;
- b. Pada bentuk penganjuran, baik pembuat penganjurnya maupun pembuat materilnya dipertanggungjawabkan yang sama terhadap timbulnya tindak pidana, artinya sama-sama dipidana. Tetapi pada bentuk menyuruh melakukan yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah pembuat penyuruhnya saja. Sedangkan pembuat materilnya tidak dapat dijatuhi pidana.

e. Pembantuan (*medeplichtige*)

1) Berikut adalah syarat-syarat pembantuan :

- a) Dari sudut subyektif : Kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan hanya sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap bathin pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap bathin dari pembuat pelaksananya.
- b) Dari sudut obyektif : Bahwa wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atas mempunyai andil,

atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya, wujud dari perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksanaannya.

- 2) Berikut adalah bentuk-bentuk pembantuan. Menurut Undang-Undang (Pasal 56) ada dua bentuk pembantuan, yaitu : (a) Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan; (b) Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.
- 3) Tanggung Jawab Pidana bagi pembantuan Pasal 57 memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut :
 - a) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
 - b) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun;
 - c) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri;
 - d) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau dipperlancar olehnya, beserta akibatnya.

Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk

menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.⁶² Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.⁶³

D. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Terdapat 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Pengertian mengenai *responsibility* dan *liability* antara lain :

1. *Responsibility* yaitu suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
2. *Liability* yaitu pertanggungjawaban yang menunjuk pada hampir semua karakter tanggung jawab antara lain hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Jadi *liability* lebih menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.⁶⁴

⁶² R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, Hal. 66.

⁶³ Notodisojo, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 229.

⁶⁴ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 335

Tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang telah dibuat dalam jabatannya sebagai pejabat Negara. Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat yaitu :

1. *Teori fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
2. *Teori fautes personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.⁶⁵

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini, diperlukan untuk memastikan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

⁶⁵ Ridwan HR, *Op.Cit*, Hal. 365

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁶

Menurut Philipus M. Hadjon,⁶⁷ perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan para pihak di dalam akta Notaris, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dari sesuatu yang bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari para pihak tersebut.

Pemerintah tidak boleh mengeluarkan aturan pelaksana yang bertentangan dengan undang-undang. Karena apabila hal itu terjadi maka, pengadilan harus menyatakan bahwa aturan pelaksana tersebut batal demi hukum, artinya dianggap bahwa aturan pelaksana tersebut tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut

⁶⁶ Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Kencana 2008, Hal. 157

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ponorogo, Bina Ilmu, Hal. 25

aturan yang telah dinyatakan batal itu, maka hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti dan muara atau tujuan penelitian yakni yang terkait dengan tanggung jawab Notaris yang berstatus tersangka dalam membuat akta otentik.

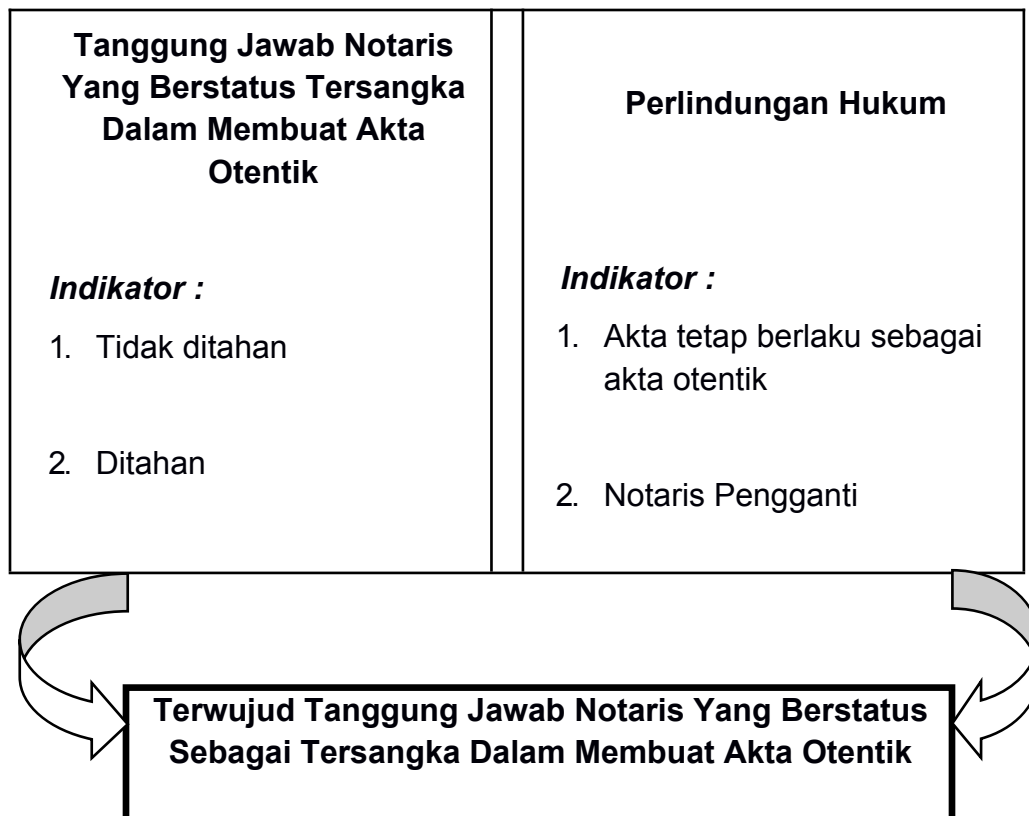
1. Tanggung jawab Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik. Variabel pertama ini dijadikan salah satu fokus pembahasan karena kedudukan notaris setelah dijadikan tersangka melakukan tindak pidana dalam menjalankan prakteknya masih belum diatur secara lengkap dalam UUJN. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketidak berwenangan notaris dalam membuat akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan Pensiun. Salah

tidaknya seseorang ditetapkan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga menurut penulis bahwa pada dasarnya Notaris yang berstatus tersangka tetapi tidak mengalami penahanan tetap diperbolehkan membuat akta, kecuali Notaris tersebut ditahan karena seorang Notaris harus membuat akta di kantornya sendiri.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang pembuatan aktanya oleh Notaris yang berstatus tersangka. Variabel kedua ini mengkaji mengenai perlindungan hukum yang pada dasarnya adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dan berkaitan dengan akta yang dibuat para pihak di hadapan Notaris yang berstatus tersangka adalah akta tersebut tetaplah sebagai akta otentik.

BAGAN KERANGKA PIKIR





F. Defenisi Operasional

1. Peraturan UUJN adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana
5. Akta Otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.
6. Para Pihak adalah subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
7. Keabsahan adalah sifat yang sah; kesahan.
8. Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah kabupaten/kota.
9. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

10. Terwujud tanggung jawab Notaris yang berstatus sebagai tersangka dalam membuat akta otentik adalah sesuai sasaran yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III